

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Sebagian dari sifat Rahman Allah kepada manusia, dengan diturunkannya al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia dan juga menjadi salah satu sumber Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh R. Abdul Djamali, SH dalam bukunya Hukum Islam, bahwa hukum Islam sebagai keseluruhan perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim yang bertujuan untuk membentuk supaya manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan-tujuan ini, maka ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah ini memuat kewajiban, hak dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. ( 1992 : 10 )

Kendati dengan terus berkembangnya kehidupan manusia terutama akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia pun semakin kompleks. Implikasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya mengenai aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, tetapi tidak urungpula pada kehidupan agama. Ummat Islam pun menghadapi masalah tersebut. Islam sebagai agama terakhir dan universal diyakini mampu memberikan jawaban permasalahan tanpa dibatasi tempat dan kurun waktu (Depag RI 1985 : 904, QS al-Hadid L.VII : 22, 23).

Salah satu program pemerintah dalam mencapai masyarakat adil dan makmur adalah dengan cara melipat-gandakan hasil produksi pangan. Sehingga dengan demikian, ini berarti telah meningkatkan mutu gizi makanan perkapita. Peningkatan mutu gizi makanan dapat ditunjang dengan peningkatan hasil-hasil pertanian pada umumnya dan peternakan pada khususnya. Mengingat hampir 70 % penduduk Indonesia yang bermata pencaharian bertani dan juga mengerjakan pekerjaan berternak sebagai kerja sampingan. Untuk menyediakan kebutuhan gizi masyarakat tiap tahun agar tidak kekurangan, maka salah satu alternatif yang dapat dicoba adalah dengan cara memternakan atau membudidayakan cacing tanah. (Hardi Sunanto 2000 : 9)

Peternak cacing tanah ternyata memiliki prospek yang sangat menggembirakan, selain tidak begitu besar investasi modal yang dikeluarkan, teknik budi dayanya sendiri sangat sederhana, asal memiliki kesabaran, telaten dan tentu saja tidak merasa jijik setiap hari melihat dan mengurus cacing yang menggeliat itu. (Hardi Sunanto: 10).

Selain itu juga cacing dapat dimanfaatkan menjadi salah satu obat dari berbagai penyakit seperti penyakit typhus, mata bengkak merah, sakit gigi, gusi berdarah dan lidah membengkak atau dapat dimanfaatkan menjadi bahan kosmetik karena cacing tanah mengandung alfatikorel yang lebih baik ketimbang vitamin E.

Dalam pandangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai binatang cacing tanah, karena binatang ini termasuk binatang yang menjijikan Menurut

Rasyid Ridha pengarang tafsir al-manar bahwasanya setiap binatang yang jelek kotor dan menjijikan adalah haram, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali setiap binatang yang tidak berdarah, maka tidak ada sebab dalam mengharamkannya, kecuali kejijikan dan seandainya kejijikan itu tidak ada, maka tidak makruh ( Al-Ghazali: 1995:311).

Perbedaan pendapat dalam penentuan hukumnya, menimbulkan dikalangan para pengusaha cacing tanah dalam pemanfaatannya. Apakah hukumnya diperbolehkan atau tidak dalam Hukum Islam. Karena hal inilah penulis sangat tertarik membahas permasalahan tersebut.

### ***B. Perumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka secara lebih khusus masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. apa manfaat cacing tanah bagi khidupan manusia ?
2. bagaimana hukum pemanfaatan cacing tanah?
3. Bagaimana cara membudi dayakan cacing tanah.?
4. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap budi daya cacing tanah?.

### C. Pembatasan Masalah

Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang masalah budi daya cacing, penulis memandang perlu untuk membatasi permasalahan yang dibahas agar jelas tujuan yang akan dicapai, pembatasannya sebagai berikut:

#### *"Budi daya cacing dalam pandangan hukum Islam"*

Yang dimaksud budi daya disini adalah pemanfaatan cacing tanah bagi manusia sebagai salah satu obat tradisional dan ketetapan hukumnya dalam Islam

Adapun tempat terjadinya kasus budi daya cacing ini sudah menjadi umum dan tidak dikhususkan di suatu tempat.

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam membahas masalah budi daya cacing dalam pandangan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa manfaat cacing tanah bagi kehidupan manusia
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum pemanfaatan cacing
3. Untuk mengetahui bagaimana cara membudi dayakan cacing tanah
4. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap budi daya cacing tanah



### E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. **Memilih metode penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *metode deskriptif*.

2. **Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah *study literature*.

3. **Penganalisa data dengan mempergunakan pendekatan kualitatif**

4. **menarik kesimpulan.**

### F. Kerangka Pemikiran

Budi daya cacing adalah termasuk salah satu masalah ijtihadiah sebab tidak terdapat hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Hukum Islam memandang budi daya cacing sebagai suatu yang ja'iz/mubah, karena tidak ada hukum yang jelas dalam al-Qur'an mengharamkan atau menghalalkan budi daya cacing. Dan cacing tanah merupakan binatang yang banyak sekali manfaatnya

salah satunya dapat menyuburkan tanah, menjadi obat berbagai penyakit disamping itu cacing tanah banyak dimanfaatkan oleh pabrik kosmetik di dalam dan luar negeri.

Mengenai hewan yang halal dan haram, ulama terbagi kedalam beberapa pandangan yakni:

- a. Ulama yang hanya mengharamkan sepuluh macam makanan/hewan yang tersebut dalam surat al-Maidah ayat 3, sebab ayat ini termasuk wahyu terakhir yang turun. (Mahmud Syaltut, eks rector Universitas al-Azhar Mesir pendukung pendapat ini)
- b. Ulama hadits menambah beberapa larangan berdasarkan hadits Nabi, ialah antara lain: semua binatang buas yang bertaring, semua burung yang berkuku tajam, keledai peliharaan/jinak, dan peranakan kuda dengan keledai (mule, Inggeris atau Bighal, Arab).
- c. Ulama fiqh/madzhab menambah daftar sejumlah hewan yang haram dimakan berdasarkan ijtihad antara lain semua jenis anjing hutan dan anjing laut, rubah (*canis vulpes*), gajah, musang/garangan, burung undan (*pelicanus roseus*), rajawali, gagak, buaya, tawon, semua jenis ulat dan serangga.

d. Rasyid Ridha, pengarang tafsir al-Manar berpendapat bahwa yang tidak jelas halal haramnya berdasarkan nash al-Qur'an itu ada dua macam:

1. semua hewan yang baik, bersih dan enak/lejat (thayyib, Arab) adalah halal

2. semua hewan yang jelek, kotor dan menjijikan adalah haram.

Namun kriteria baik, bersih, enak dan menarik atau kotor, jelek dan menjijikan tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. (Masjfulk Zuhdi : 1996 : 154, 155 ).

Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumiddin menyatakan bahwa binatang yang tidak di sembelih dengan sembelihan syara' atau mati, maka binatang itu haram, dan tidak halal kecuali dua macam bangkai yaitu ikan dan belalang. Dan binatang yang semakna dengan kedua binatang itu adalah termasuk binatang-binatang yang bertempat di dalam-dalam makanan-makanan, seperti ulat, apel, cuka dan susu asam. Menghindar dari keduanya tidak mungkin. Akan tetapi, apabila binatang itu disendirikan dan dimakan maka hukumnya seperti lalat, kumbang, kalajengking, dan setiap binatang yang tidak ber darah, maka tidak ada sebab dalam mengharamkannya kecuali jijik dan seandainya kejijikan itu tidak ada, maka tidak makruh. (1995: 311)

Dan qaidah ushul fiqih yang di gunakan dalam pembahasan budi daya cacing tanah ini adalah:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang kongkrit melarangnya.

Dan karena tidak dijumpai ayat dan hadits yang secara eksplisit melarang budi daya cacing, maka berarti hukumnya mubah dan karena cacing banyak sekali manfaatnya untuk obat dalam berbagai penyakit seperti penyakit tyfus, mata bengkak merah, sakit gigi, gusi berdarah dan lidah membengkak atau dapat digunakan bahan kosmetik karena mengandung alfatikoferol yang lebih baik ketimbang vitamin E, maka yang demikian itu tidak dilarang oleh agama Islam karena sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki adanya kesukaran. (Depag RI 1985 : 45 )

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan , sehingga mudah untuk menarik kesimpulan , untuk lebih jelasnya berdasarkan





sistematika diatas. Penelitian ini dibagi kedalam empat bab , dalam bab ini dibagi pula kedalam sub-sub bab:

**Bab pertama** pendahuan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

**Bab dua** landasan teoritis mengenai halal dan haram dalam Islam yang meliputi: pengertian haram, pengertian mubah, asal dari segala sesuatu menurut Islam, binatang yang halal dan haram dalam pandangan hukum Islam.

**Bab tiga** gambaran umum tentang budi daya cacing tanah dan ketetapan hukumnya dalam Islam yang terdiri dari pengernalan cacing tanah,manfaat cacing tanah, proses budi daya cacing tanah, pandangan hukum Islam terhadap budi daya cacing tanah.

**Bab empat** berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi ini.